



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **James Roy Tobing Alias James;**
2. Tempat Lahir di : Bagansiapiapi (Kabupaten Rokan Hilir);
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 10 Januari 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Gajah Mada Kelurahan Bagan Barat
Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
 6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
 7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
 8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
 9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAMES ROY TOBING Als JAMES** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMES ROY TOBING Als JAMES** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **JAMES ROY TOBING Als JAMES** sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) plastik bening kecil kosong.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hijau yang di dalamnya berisikan:
 - 3 (tiga) perangkat alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar, botol aqua, botol sprite.
 - 3 (tiga) batang pipet plastik bening.
 - 1 (satu) buah kaca pipa bulat kecil (pirek)
 - 5 (lima) buah mancis.
 - 1 (satu) buah kaleng bulat merk Gudang garam yang berisikan:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital merk cinstant.
- 2 (dua) bungku plastik bening sedang yang berisikan plastik-plastik bening kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **JAMES ROY TOBING Als JAMES** pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jl. Gajah Mada RT. 011 RW.003 Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan bentuk tanam jenis shbau-shabu"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 saksi RAMADHAN, saksi EDI P. ZEBUA dan saksi MUHAMMAD ROBI SUGARA (masing-masing anggota Polsek Bangko) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Jl. Gajah Mada RT. 011 RW.003 Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir selanjutnya para saksi penangkap menuju ke tempat informasi tersebut dan sekira jam 22.00 para saksi penangkap mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dan melihat 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang terletak di depan terdakwa selanjutnya para saksi penangkap melakukan pemeriksaan di dalam rokok tersebut dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) plastik bening kecil kosong selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar ditemukan berupa 1

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Rhl



(satu) buah tas sandang warna hijau yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) perangkat alat hisab shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar, botol aqua, botol sprite dan 3 (tiga) batang pipet plastik bening, 1 (satu) buah kaca pipa bulat kecil (pirek), 5 (lima) buah mancis, 1 (satu) buah kaleng bulat merk Gudang garam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk cinstant dan 2 (dua) bungku plastik bening sedang yang berisikan plastik-plastik bening kosong selanjutnya terdakwa beserta barang buknnya dibawa ke Polsek Bangko guna pemeriksaan lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 81/14324.00/2020, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi ANDRI SAPUTRA. ST yang pada intinya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa **JAMES ROY TOBING Als JAMES**, setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan **Berat bersih 0.13 (nol koma tiga belas) gram**.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0729/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kabidlabfor Polda Riau Ir. YAN NUR SYAMSU, M.Sc yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat netto 0,13 nol koma lima puluh sembilang) gram yang dianalisis milik terdakwa **JAMES ROY TOBING Als JAMES** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa **JAMES ROY TOBING Als JAMES** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JAMES ROY TOBING Als JAMES** pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Gajah Mada Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menggunakan atau menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah terlebih dahulu terdakwa memasukkan shabu-shabu ke kaca pirek yang sudah tersedia kemudian kaca pirek yang sudah berisi Narkotika tersebut disambungkan ke ujung pipa atau pipet plastik yang sudah dirakit sedemikian rupa yang berbentuk alat hisap atau bong lalu membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan sebuah mancis dengan api yang cukup kecil setelah keluar asapnya terdakwa sambil mengisap asap tersebut dengan menggunakan mulut dari ujung pipet dan kemudian hal tersebut terdakwa lakukan secara berulang-ulang sampai terasa terdakwa sudah cukup dan atau Narkotika jenis shabu-shabunya sampai habis.

Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa merasa lebih semangat dan lebih giat lagi kalau terdakwa melakukan sesuatu pekerjaan dan terdakwa juga merasa lebih santai.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 81/14324.00/2020, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi ANDRI SAPUTRA. ST yang pada intinya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa **JAMES ROY TOBING Als JAMES**, setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan **Berat bersih 0.13 (nol koma tiga belas) gram**.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0729/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kabidlabfor Polda Riau Ir. YAN NUR SYAMSU, M.Sc yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 nol koma lima puluh sembilan) gram yang dianalisis milik terdakwa **JAMES ROY TOBING Als JAMES** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0729/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kabilabfor Polda Riau Ir. YAN NUR SYAMSU, M.Sc yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL yang dianalisis milik terdakwa **JAMES ROY TOBING Als JAMES** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **JAMES ROY TOBING Als JAMES** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi. P. Zebua Alias Edi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama 2 (dua) orang Saksi teman Saksi yaitu saksi Ramadhan dan Muhammad Robi Sugara (masing-masing anggota Polsek Bangko) menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gajah Mada RT. 011 RW.003 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada membawa narkotika, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan ditemukan Terdakwa didalam rumahnya sedang di ruang tamu dengan posisi berdiri dan pintu rumah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang terletak di depan Terdakwa berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik bening kecil kosong yang diakui Terdakwa barang bukti sabu tersebut dibeli dari sdr. Rudi (Daftar Pencarian Orang/DPO) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di sekitar Jalan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusara I Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hijau yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) perangkat alat hisab sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar, botol aqua, botol sprite dan 3 (tiga) batang pipet plastik bening, 1 (satu) buah kaca pipa bulat kecil (pirek), 5 (lima) buah mancis, 1 (satu) buah kaleng bulat merk Gudang garam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT dan 2 (dua) bungkus plastik bening sedang yang berisikan plastik-plastik bening kosong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna pemeriksaan lanjut;
- Bahwa sudah dilakukan pengembangan terhadap sdr. Rudi (DPO) namun tidak ditemukan;
- Bahwa pemilik barang bukti narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti timbangan digital tersebut milik sdr. Rudi (DPO) yang tertinggal di rumah Terdakwa saat Rudi (DPO) datang ke rumah Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut digunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu yang akan diedarkan dalam berbagai paket;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk Target Operasi/ TO;
- Bahwa Sdr. Rudi (DPO) datang ke rumah Terdakwa mau menitipkan barang bukti timbangan digital tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada di tes urine dengan hasil positif *Metamfetamina*;
- Bahwa saat penangkapan yang berada didalam rumah tersebut adalah Terdakwa bersama sdr. Rudi (DPO) dan ada seorang wanita yang merupakan teman Terdakwa, saat ditanya teman Terdakwa tersebut mengaku hanya jalan-jalan saja;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Ramadhan Alias Odon Bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama 2 (dua) orang Saksi teman Saksi yaitu saksi Edi. P. Zebua dan Muhammad Robi Sugara (masing-masing anggota Polsek

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko) menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gajah Mada RT. 011 RW.003 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan ditemukan Terdakwa didalam rumahnya sedang di ruang tamu dengan posisi berdiri dan pintu rumah dalam keadaan terbuka;

-Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang terletak di depan Terdakwa berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik bening kecil kosong yang diakui Terdakwa barang bukti sabu tersebut dibeli dari sdr. Rudi (Daftar Pencarian Orang/DPO) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di sekitar Jalan Pusara I Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hijau yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar, botol aqua, botol sprite dan 3 (tiga) batang pipet plastik bening, 1 (satu) buah kaca pipa bulat kecil (pirek), 5 (lima) buah mancis, 1 (satu) buah kaleng bulat merk Gudang garam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT dan 2 (dua) bungkus plastik bening sedang yang berisikan plastik-plastik bening kosong;

-Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna pemeriksaan lanjut;

-Bahwa sudah dilakukan pengembangan terhadap sdr. Rudi (DPO) namun tidak ditemukan;

-Bahwa pemilik barang bukti narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok tersebut adalah Terdakwa;

-Bahwa barang bukti timbangan digital tersebut milik sdr. Rudi (DPO) yang tertinggal di rumah Terdakwa saat Rudi (DPO) datang ke rumah Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut digunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu yang akan diedarkan dalam berbagai paket;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk Target Operasi/ TO;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sdr. Rudi (DPO) datang ke rumah Terdakwa mau menitipkan barang bukti timbangan digital tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada di tes urine dengan hasil positif *Metamfetamina*;
- Bahwa saat penangkapan yang berada didalam rumah tersebut adalah Terdakwa bersama sdr. Rudi (DPO) dan ada seorang wanita yang merupakan teman Terdakwa, saat ditanya teman Terdakwa tersebut mengaku hanya jalan-jalan saja;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) anggota Polsek Bangko pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gajah Mada RT. 011 RW.003 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Rudi (DPO) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di kandang kambing yang berada di Jalan Pusara I Kelurahan Bagan Punak yang mana jaraknya hanya 2 (dua) Kilometer dari rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut didalam rumah, setelah selesai sisa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna. Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib datang anggota kepolisian dengan berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang mengamankan Terdakwa tepatnya di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan di atas lantai 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna kemudian anggota kepolisian memerintahkan Terdakwa untuk membuka kotak rokok tersebut yang disaksikan Ketua Rt setempat isinya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening kosong tepatnya di depan Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hijau yang berisikan 3 (tiga) perangkat alat hisab sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar, botol aqua, botol sprite dan 3 (tiga) batang pipet plastik bening, 3 (tiga) batang pipet plastik bening, 1 (satu) buah kaca pipa (pirek), 5 (lima) buah mancis, 1 (satu) buah kaleng bulat merk gudang garam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT, 2 (dua) bungkus plastik bening sedang yang berisikan plastik-plastik bening kecil kosong, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik barang bukti narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok tersebut yang Terdakwa peroleh dari sdr. Rudi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak $\frac{1}{4}$ gram;
- Bahwa barang bukti timbangan digital tersebut milik sdr. Rudi (DPO) yang tertinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu \pm selama 10 (sepuluh) tahun dengan tujuan agar lebih bersemangat melakukan pekerjaan dan juga merasa lebih santai;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Rudi (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa juga ada membeli narkoba jenis sabu selain dari sdr. Rudi (DPO) juga dari sdr. Gunawan;
- Bahwa teman perempuan Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) bulan biasanya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa jika Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu, mata Terdakwa ngantuk saat membawa mobil dari Sinaboi ke Bangko;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan alat bukti surat sebagaimana terlampir didalam berkas perkara berupa:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 81/14324.00/2020 tanggal 30 Juli 2020, Unit PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan **berat kotor 0,23 gram** dengan rincian berat pembungkus 0,10 gram dengan **berat bersih 0,13 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0729/NNF/2020 tanggal 6 Agustus 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,13 gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa adalah benar kedua barang bukti tersebut **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kosong;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hijau yang berisikan: 3 (tiga) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar, botol aqua, botol sprite, 3 (tiga) batang pipet plastik bening, 1 (satu) buah kaca pipa (pirek), 5 (lima) buah mancis;
- 1 (satu) buah kaleng bulat merk Gudang Garam yang berisikan: 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT, 2 (dua) bungkus plastik bening sedang yang berisikan plastik-plastik bening kecil kosong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bangko pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Gajah Mada RT. 011 RW.003 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi dari masyarakat, dan saat penangkapan Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa dengan posisi berdiri dan pintu rumah dalam keadaan terbuka;

-Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang terletak di depan Terdakwa berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik bening kecil kosong yang diakui Terdakwa barang bukti sabu tersebut dibeli dari sdr. Rudi (Daftar Pencarian Orang/DPO) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di sekitar Jalan Pusara I Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hijau berisikan 3 (tiga) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar, botol aqua, botol sprite dan 3 (tiga) batang pipet plastik bening, 1 (satu) buah kaca pipa bulat kecil (pirek), 5 (lima) buah mancis, 1 (satu) buah kaleng bulat merk Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT dan 2 (dua) bungkus plastik bening sedang yang berisikan plastik-plastik bening kosong;

-Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa terdakwa **James Roy Tobing Alias James** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bangko pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gajah Mada RT. 011 RW.003 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi dari masyarakat, dan saat penangkapan Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa dengan posisi berdiri dan pintu rumah dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang terletak di depan Terdakwa berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik bening kecil kosong yang diakui Terdakwa barang bukti sabu tersebut dibeli dari sdr. Rudi (Daftar Pencarian Orang/DPO) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di sekitar Jalan Pusara I Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hijau berisikan 3 (tiga) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar, botol aqua, botol sprite dan 3 (tiga) batang pipet plastik bening, 1 (satu) buah kaca pipa bulat kecil (pirek), 5 (lima) buah mancis, 1 (satu) buah kaleng bulat merk Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital merk CONSTANT dan 2 (dua) bungkus plastik bening sedang yang berisikan plastik-plastik bening kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan **berat kotor 0,23 gram** dengan rincian berat pembungkus 0,10 gram dengan **berat bersih 0,13 gram** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Terdakwa terbukti telah menguasai barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karenanya unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapya diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diartur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kosong, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau yang berisikan: 3 (tiga) perangkat alat hisab sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar, botol aqua, botol sprite, 3 (tiga) batang pipet plastik bening, 1 (satu) buah kaca pipa (pirek), 5 (lima) buah mancis, 1 (satu) buah kaleng bulat merk Gudang Garam yang berisikan: 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT, 2 (dua) bungkus plastik bening sedang yang berisikan plastik-plastik bening kecil kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **James Roy Tobing Alias James** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kosong;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hijau yang berisikan: 3 (tiga) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar, botol aqua, botol sprite, 3 (tiga) batang pipet plastik bening, 1 (satu) buah kaca pipa (pirek), 5 (lima) buah mancis;
 - 1 (satu) buah kaleng bulat merk Gudang Garam yang berisikan: 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT, 2 (dua) bungkus plastik bening sedang yang berisikan plastik-plastik bening kecil kosong;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu** tanggal **14 April 2021** oleh kami, Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erif Erlangga, S.H., Leny Farika Boru Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.